



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Inpres Waren Email : morin16waropen@gmail.com_ KodePos : 98261

WAROPEN PAPUA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 422/010/DIKBUD/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP YPK LAHAIROI SOIMIANGGA DISTRIK INGGERUS
KABUPATEN WAROPEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran Pendidikan di Kabupaten Waropen di pandang perluh memberikan Izin Operasional **SMP YPK Lahairoi Soimiangga di Kecamatan Inggerus** Kabupaten Waropen yang tertera di keputusan ini
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang izin operasional sekolah di kabupaten yang tertera pada keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standart Pengelolaan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standart Isi

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Proses
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.60/U/2002 Tentang Pendoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Waropen sebagai daerah otonomi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang **Izin Operasional SMP YPK Lahairoi Soimiangga**
- KEDUA** : Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen
- KETIGA** : Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali
- KELIMA** : Apabila tidak memenuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut
- KEENAM** : Surat keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Botawa, 25 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Waropen


MARIA L. DUWIRI, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19710502 200008 2 001